

**ANALISIS SADD AL-DHARFAH TERHADAP PUTUSAN NO.
241/Pdt.P/2023/PA.Po TENTANG PENETAPAN PERKARA DISPENSASI
NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

IQBAL MAKHSUS ALWI
NIM 101200055

Pembimbing:

Prof. Dr. MIFTAHUL HUDA, M.Ag.
NIP 197605172002121002

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

Alwi, Iqbal Makhsus, 2024, Analisis *Sadd Al-Dhari'ah* Terhadap Putusan No. 241/Pdt.P/2023/PA.Po Tentang Penetapan Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Ponorogo. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing, Prof. Dr. Miftahul Huda, M.Ag.

Kata Kunci: *Sadd Al-Dhari'ah*, Dispensasi Nikah

Pengadilan Agama merupakan Lembaga Peradilan yang memiliki wewenang memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang timbul antara orang-orang yang beragama Islam. Salah satu dari perkara keperdataan yang ditangani Pengadilan Agama adalah mengenai permohonan dispensasi nikah. Dalam skripsi ini, peneliti melakukan penelitian terhadap penetapan hakim tentang dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo. Tujuan pemberian dispensasi ini adalah untuk memfasilitasi pelaksanaan pernikahan dengan memperhatikan keadaan dan kondisi khusus yang mungkin tidak memungkinkan pelaksanaan pernikahan secara biasa atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1. Bagaimana analisis *Sadd Al-Dhari'ah* terhadap pertimbangan hakim pada putusan No. 241/Pdt.P/2023/PA.Po tentang penetapan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo? 2. Bagaimana analisis *Sadd Al-Dhari'ah* terhadap implikasi dari dikabulkannya Permohonan Dispensasi nikah pada putusan No 241/Pdt.P/2023/PA.Po tentang penetapan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian Pustaka (*liberary research*) yang menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif analitis, yaitu suatu prosedur penelitian yang menggambarkan tema kajian secara proposional kemudian di analisis deskriptif yang berupa analisis hukum islam terhadap putusan hakim pengadilan agama ponorogo. yang kemudian akan dianalisis untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana putusan hakim menurut tinjauan hukum islam yakni *Sadd Al-Dhari'ah*.

Pertimbangan Hakim pada putusan No.241/Pdt.p/PA.Po sudah sesuai dengan metode *Sadd Al- Dhari'ah*. Terbukti dalam konteks permohonan tersebut, Hakim menggunakan metode penetapan Hukum *Sadd Al-Dhari'ah*, yaitu Hakim lebih memprioritaskan dalam menghindari potensi madharat yang lebih besar, terutama yang terkait dengan kekhawatiran orang tua dari kedua calon mempelai terhadap kemungkinan terjerumusnya anak mereka dalam perbuatan maksiat akibat hubungan keduanya yang sudah berlangsung cukup lama. Implikasi dari penetapan Hakim tersebut dapat menimbulkan dampak positif, yaitu terhindarnya calon mempelai dari perbuatan maksiat dan menjadi sah untuk melangsungkan pernikahan, karena putusan Hakim tersebut sebagai *Sadd Dhari'ah* atau menutup jalan yang berupa larangan-larangan kedua calon mempelai dalam melangsungkan pernikahan. Walaupun demikian, tidak dapat dipungkiri kemungkinan terjadinya konflik yang seringkali muncul karena mereka belum matang dalam menghadapi permasalahan dalam kehidupan pernikahan.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Iqbal Makhsus Alwi

Nim : 101200055

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **ANALISIS SADDU AL-DHARFAH TERHADAP
PUTUSAN NO. 241/Pdt.P/2023/PA.Po TENTANG
PENETAPAN PERKARA DISPENSASI NIKAH DI
PENGADILAN AGAMA PONOROGO**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 8 Maret 2024


Mengetahui,
Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam



Dr. Lukman Santoso, M.H.
NIP. 198505202015031002

Menyetujui,
Pembimbing



Prof. Dr. Miftahul Huda, M.Ag.
NIP 197605172002121002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Iqbal Maksus Alwi
Nim : 101200055
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis *Sadd Al-Dhari'ah* Terhadap Putusan No. 241/Pdt.P/2023/PA.Po Tentang Penetapan Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Ponorogo.




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Senin
Tanggal : 01 April 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 08 Mei 2024


Tim Penguji:

1. Ketua sidang : Dr. Lukman Santoso, M.H. ()
2. Penguji I : Yudhi Achmad Bashori, M.H.I. ()
3. Penguji II : Prof. Dr. Miftahul Huda, M.Ag. ()

Ponorogo, 13 Mei 2024

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Hj. Ikhusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001


SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Iqbal Makhsus Alwi
NIM : 101200055
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Sadd Al-Dhari'ah Terhadap Putusan No. 241/Pdt.P/2023/PA.Po Tentang Penetapan Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Ponorogo.

Menyatakan bahwa naskah skripsi/ thesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab bagi penulis. Demikian persetujuan saya untuk dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 19 Mei 2024



Iqbal Makhsus Alwi
101200055

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Iqbal Makhsus Alwi

Nim : 101200055

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **ANALISIS SADDU AL-DHARFAH TERHADAP
PUTUSAN NO. 241/Pdt.P/2023/PA.Po TENTANG
PENETAPAN PERKARA DISPENSASI NIKAH DI
PENGADILAN AGAMA PONOROGO**

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis benar benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hal terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 4 Maret 2024

Yang membuat pernyataan,



Iqbal Makhsus Alwi
Nim. 101200055

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
LEMBAR KEASLIAN TULISAN	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian	8
D. Studi Penelitian Terdahulu	9
E. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Data dan Sumber Data.....	14
3. Teknik Pengumpulan Data	15
4. Analisis Data	15
5. Pengecekan Keabsahan Data.....	16
F. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP SADD AL-DHARĪ'AH DAN DISPENSASI NIKAH.....	19
A. KONSEP SADD AL-DHARĪ'AH	19
1. Pengertian <i>Sadd Al-Dharī'ah</i>	19
2. Rukun <i>Dharī'ah</i>	23
3. Dasar Hukum <i>Sadd Al-Dharī'ah</i>	24
4. Kehujjahan <i>Sadd Al-Dharī'ah</i>	27
5. Pengelompokan <i>Dharī'ah</i>	28

B.	DISPENSASI NIKAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR TAHUN 1974.....	31
1.	Pengertian Pernikahan.....	31
2.	Rukun dan Syarat Pernikahan.....	33
3.	Batas Usia Pernikahan.....	37
4.	Dispensasi Nikah.....	38
BAB III ANALISIS <i>SADD AL-DHARĪ'AH</i> TERHADAP PUTUSAN NO. 241/Pdt.P/2023/PA.Po TENTANG PENETAPAN PERKARA DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO.....		45
A.	Deskripsi Putusan No. 241/Pdt.P/2023/PA.Po Tentang Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Ponorogo.....	45
B.	Analisis <i>Sadd Al-Dharī'ah</i> Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan No. 241/Pdt.P/2023/PA.Po Tentang Penetapan Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Ponorogo.....	46
C.	Analisis <i>Sadd Al-Dharī'ah</i> Terhadap iImplikasi Dari Dikabulkannya Permohonan Dispensasi Nikah Pada Putusan No 241/Pdt.P/2023/PA.Po Tentang Penetapan Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Ponorogo.....	57
BAB IV PENUTUP		63
A.	Kesimpulan.....	63
B.	Saran-saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA		65
LAMPIRAN-LAMPIRAN		



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah *Subhanahu wa ta'ala* tidak hanya mensyariatkan seorang Muslim untuk menikah sebagai kewajiban yang harus dipenuhi tanpa alasan atau maksud tertentu. Tetapi, perintah untuk menikah juga disyariatkan dengan beberapa tujuan, salah satunya adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah guna melanjutkan generasi Muslim yang akan datang.¹ Selain itu, pernikahan dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis, yang dalam Islam dikenal dengan istilah *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Konsep ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.²

Pernikahan merupakan *sunatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia

¹ Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 8.

² AL Qur'an, 30: 21.

adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidup-Nya.³

Pernikahan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, pernikahan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang sifatnya global, terlebih lagi perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu negara. Perkawinan baru dinyatakan sah jika menurut hukum Allah dan hukum negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.⁴

Pada umumnya, seseorang dianggap sudah dewasa dan siap untuk menikah, apabila ia sudah cukup umur dan memiliki kesiapan dalam hal pemikiran, mental, serta situasi keuangan yang menjadi pertimbangan. Namun, dalam konteks agama Islam, tidak ada ketentuan khusus mengenai usia yang dianggap cukup matang untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini bertujuan, antara lain, untuk memperhatikan dimana kesiapan biologis setiap individu tidaklah sama.⁵

Dalam ilmu fiqih, tahap kedewasaan disebut sebagai baligh. Penanda utamanya adalah ketika seseorang mengalami mimpi basah bagi laki-laki, dan khususnya untuk perempuan, fase kedewasaan ditandai dengan haid atau

³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 6.

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 18-19.

⁵ Siti Dalilah, *Hukum Perkawinan Islam*, 27.

menstruasi. Meskipun setiap individu mengalami mimpi basah dan menstruasi pada rentang usia yang berbeda-beda.⁶

menurut Undang-Undang Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan kriteria dewasa sebagai berikut:⁷

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan, pernikahan hanya dapat disahkan jika calon suami telah mencapai usia 19 tahun dan calon isteri telah mencapai usia 19 tahun. Walaupun demikian, Undang-Undang tersebut memberikan fleksibilitas dalam keadaan darurat yang memaksa pelaksanaan

⁶ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Dibawah Umur* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), 20.

⁷ Pasal 7, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

pernikahan meskipun calon pengantin masih di bawah umur. Dalam situasi tersebut, calon pengantin berhak mengajukan permohonan izin dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama setempat. Selain itu, jika calon mempelai belum genap berusia 21 tahun, diperlukan persetujuan dari kedua orang tua sesuai dengan ketentuan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut.⁸

Namun, Pada masa kini, semakin banyak orang yang merencanakan pernikahan tanpa memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, yang sering disebut sebagai pernikahan dini. Jenis pernikahan ini melibatkan laki-laki dan perempuan yang usianya masih di bawah 19 tahun. Ada berbagai faktor yang menjadi penyebab pernikahan dini, termasuk pertimbangan ekonomi, sosial, agama, dan gaya hidup bebas.

Pernikahan pada usia dini atau di bawah umur merupakan permasalahan yang kompleks. Di satu sisi, norma yang berlaku di Indonesia tidak mendukung adanya pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini, tetapi di sisi lain, Undang-undang memberikan kemungkinan terjadinya situasi yang berbeda. Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan dispensasi pernikahan bagi pemeluk agama Islam. Dalam proses ini, hakim dihadapkan pada dua kemungkinan dampak buruk, yakni risiko yang timbul akibat pernikahan di usia dini dan resiko jika permohonan dispensasi ditolak. Dalam membuat keputusan, hakim harus memilih satu dari dua risiko tersebut yang paling minim dengan berpegang pada dasar hukum,

⁸ Pasal 6, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

prosedur, dan metode yang sesuai, sehingga putusan yang diambil dapat bersifat benar, adil, dan sesuai dengan tuntutan syariat islam.

Memutuskan perkara dispensasi nikah merupakan sesuatu yang tidak mudah, menentukan kadar madharat sehingga dapat diketahui ringan dan beratnya madharat yang ditimbulkan dengan adanya pernikahan di bawah umur memerlukan pemikiran yang matang dan ijtihad yang benar juga sesuai dengan syari'at.

Berkaitan dengan permohonan dispensasi nikah, ada sebuah perkara yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dengan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Po. Dalam permohonannya, pemohon menginginkan pernikahan anaknya yang masih berusia 18 tahun 4 bulan dengan calon suaminya yang berusia 22 tahun 3 bulan. Pemohon mencantumkan bahwa alasan di balik permintaan ini adalah karena pihak calon suami bersama keluarganya telah melamar dan lamaran tersebut telah diterima. Kedua calon pengantin telah lama mengenal satu sama lain, termasuk berpacaran dan sering beraktivitas bersama, sehingga muncul kekhawatiran terhadap tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama. Pemohon menganggap situasi ini mendesak untuk segera melangsungkan pernikahan anaknya, terutama karena kedua keluarga telah menyiapkan segala sesuatu untuk pernikahan tersebut. Sehingga Secara adat, menunda atau membatalkan pernikahan ini dianggap dapat mendatangkan malu bagi kedua keluarga.⁹

⁹ Putusan Pengadilan Agama Ponorogo No. 241/Pdt.P/2023/PA.Po.

Dalam perkara ini, Majelis hakim mengabulkan permohonan dari pihak yang mengajukan dan memberikan izin pernikahan kepada anak yang bersangkutan beserta calon suaminya dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya berupa surat rekomendasi dari dinas sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang menyatakan bahwa berdasarkan bukti P.10, anak yang bersangkutan dianggap layak dan tidak mendesak untuk diberikan izin pernikahan di bawah usia 19 tahun. Majelis hakim juga mempertimbangkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai dasar yang sangat mendesak untuk memberikan izin pernikahan. Pertimbangan ini ditegaskan dengan merujuk pada prinsip atau kaidah fiqhiyyah, di mana penolakan terhadap kerusakan harus diberikan prioritas dari pada menarik kemaslahatan.¹⁰

Jika diperhatikan pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan memberikan dispensasi pernikahan kepada anak dari pemohon dengan menyatakan Mendesak untuk diberikannya dispensasi nikah, tampaknya terdapat ketidak sesuaian antara penerapan hukum dengan fakta yang terjadi. Pada fakta yang terjadi tidak menunjukkan adanya masalah atau alasan yang sangat mendesak, seperti anak pemohon sedang hamil atau pernah melakukan hubungan suami istri diluar pernikahan. Hanya saja terdapat kekhawatiran terkait perbuatan yang mengarah kepada pelanggaran norma agama, tetapi hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan tersebut dengan pertimbangan untuk menghindari pelanggaran hukum syariah yang lebih jauh

¹⁰ Ibid.

lagi serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya. Pertimbangan-pertimbangan hakim yang telah disebutkan di atas menarik untuk dianalisis menggunakan perspektif hukum Islam yakni *Sadd Al-Dharī'ah*.

Dalam perkembangan Hukum Islam melalui konsep ijtihad, salah satu diantara tujuannya adalah untuk menghilangkan atau mengatasi segala madharat yang dapat mengancam kehidupan umat Islam, baik yang sudah terjadi maupun yang mungkin terjadi. Salah satu prinsip yang berperan penting dalam melindungi kemaslahatan umat Islam adalah prinsip *Sadd Al-Dharī'ah*. Prinsip ini berfungsi sebagai tindakan pencegahan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang dapat berdampak negatif.¹¹

Ibn Al-Qayyim juga menguraikan konsep serupa, sebagaimana yang disampaikan oleh Amir Syarifuddin, yang menjelaskan bahwa secara istilah *Sadd Al-Dharī'ah* mengacu pada segala sesuatu yang berfungsi sebagai perantara atau jalur menuju suatu tujuan.¹² Dengan kata lain, *Sadd Al-Dharī'ah* tidak hanya terkait dengan menghindarkan diri dari suatu perbuatan, melainkan lebih pada proses mencegah terjadinya perbuatan tersebut. Dalam terminologi umum, *Sadd Al-Dharī'ah* dapat diartikan sebagai usaha pencegahan atau preventif. Melalui prinsip ini, hukum akan dijelaskan sebagai langkah pencegahan terhadap segala tindakan yang berpotensi mengarah atau menyebabkan kerusakan (mafsadat).

Maka, berdasarkan sebagian pertimbangan dan dasar hukum hakim yang berbeda dalam menerapkan permohonan izin dispensasi pernikahan,

¹¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus), 2014, hlm. 468.

¹² Amir syarifuddin, *Ushul fiqh 2*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu), 2001, hlm. 399.

serta dengan mempertimbangkan perspektif *Sadd Al-Dhari'ah*, penulis berniat untuk melakukan sebuah penelitian berjudul "*Analisis Sadd Al-Dhari'ah Terhadap Putusan Hakim No. 241/Pdt.P/2023/PA.Po Tentang Penetapan Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Ponorogo.*"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis *Sadd Al-Dhari'ah* terhadap pertimbangan hakim pada putusan No. 241/Pdt.P/2023/PA.Po tentang penetapan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo?
2. Bagaimana analisis *Sadd Al-Dhari'ah* terhadap implikasi dari dikabulkannya Permohonan Dispensasi nikah pada putusan No 241/Pdt.P/2023/PA.Po tentang penetapan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan analisis *Sadd Al-Dhari'ah* terhadap pertimbangan hakim pada putusan No. 241/Pdt.P/2023/PA.Po tentang penetapan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo.
2. Untuk mendeskripsikan analisis *Sadd Al-Dhari'ah* terhadap implikasi dari dikabulkannya putusan No. 241/Pdt.P/2023/PA.Po tentang penetapan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo.

Dari analisis masalah di atas, diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan penelitian untuk aspek-aspek berikut:

1. Dari perspektif teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pemahaman dan memperluas pengetahuan mengenai hukum perkawinan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diinginkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian yang akan datang.
2. Dari sisi praktis, diharapkan bahwa penelitian ini bisa menjadi sumber informasi dan pengetahuan yang berguna bagi peneliti, mahasiswa Fakultas Syariah dan terkhusus mahasiswa Hukum Keluarga Islam, untuk diterapkan dalam praktik profesi mereka sebagai praktisi hukum atau hakim dikemudian hari. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan berharga bagi para hakim dalam mengambil keputusan terkait perkara dispensasi nikah yang mereka tangani.

D. Studi Penelitian Terdahulu

Telaah pustaka merupakan gambaran singkat mengenai penelitian atau kajian yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan objek atau isu yang sedang diteliti. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penelitian ini berbeda dan tidak menyalin atau meniru penelitian yang sudah ada sebelumnya.

Pertama, penelitian yang berjudul "Penolakan Dispensasi Kawin Tahun 2017 Dalam Tinjauan UU No. 48 Tahun 2009 Dan UU No. 23 Tahun 2002 (Analisis Kasus di Pengadilan Agama Ponorogo)," Yennita Indah Sari mengulas mengenai pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Ponorogo

Yennita Indah Sari melakukan penelitian skripsi dengan menggunakan pendekatan kualitatif atau metode penelitian lapangan, di mana riset ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Ponorogo. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah UU No. 48 tahun 2009 dan UU No. 23 tahun 2002. Berdasarkan skripsi Yennita Indah Sari, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menolak dispensasi pernikahan dapat dijelaskan dalam kerangka UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 26 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.¹³

Dari judul skripsi yang penulis sebutkan di atas, penulis menyimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda. Adapun yang menjadi perbedaan adalah jenis penelitian, yang mana jenis penelitian penulis adalah penelitian kepustakaan, sedangkan skripsi Yennita Indah Sari adalah penelitian lapangan. Perbedaan lainnya yakni teori yang penulis gunakan adalah *Sadd Al-Dhari'ah* sementara skripsi Yennita Indah Sari menggunakan UU No. 48 tahun 2009 dan UU No. 23 tahun 2002. Adapun perbedaan lain terdapat pada rumusan masalahnya.

Kedua, pada tahun 2018, Ikko Mahardika Putra Diantoni melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Mengenai Dispensasi Pernikahan (Studi Kasus Penetapan No. 1110/Pdt.P/1106/PA. Kab. Kdr)." Penelitian ikko membahas mengenai permohonan dispensasi pernikahan, khususnya dalam konteks di mana anak dari pihak yang mengajukan dispensasi sudah

¹³ Yennita Indah Sari, "Penolakan Dispensasi Kawin Tahun 2017 Dalam Perspektif UU No. 48 Tahun 2009 Dan UU No. 23 Tahun 2002 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ponorogo)," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 25.

bertunangan dan memiliki hubungan yang sangat dekat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif.¹⁴

Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menyetujui permintaan dispensasi karena anak dari pemohon sudah lama bertunangan dan memiliki hubungan yang sangat dekat, dengan kekhawatiran terhadap pelanggaran norma agama (zina). Hakim kemudian merujuk pada prinsip hukum "menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan," meskipun hal ini dianggap kurang relevan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sebagai hasilnya, penulis menyimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan berbeda. Perbedaan tersebut yaitu penggunaan teori *Sadd Al-Dhari'ah*, sedangkan skripsi sebelumnya menggunakan kaidah fikih. Selain itu, perbedaan lain termasuk lokasi penelitian yang berada di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, sementara penelitian penulis menggunakan jenis kepustakaan dan menggunakan dokumen atau arsip dari Pengadilan Agama Ponorogo.

Ketiga, pada tahun 2021, Muhammad Abu Tolhah menyusun skripsi dengan judul "Analisis Terhadap Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan." Skripsi ini mengulas tentang alasan di balik permohonan dispensasi nikah yang diajukan pemohon di Pengadilan Agama Jakarta Selatan

¹⁴ Ikko Mahardika Putra Diantoni, "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tentang Dispensasi Nikah (Studi Penetapan No. 0241/Pdt.P/2016/PA. Kab. Kdr)," *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya 2018) 24.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Abu Tolhah menggunakan metode kualitatif lapangan, di mana penelitian dilaksanakan di kantor Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan menggunakan aspek yuridis dan sosiologis sebagai teori. Dalam skripsi tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendorong pengajuan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yaitu (1) faktor agama, (2) faktor ekonomi, dan (3) faktor kehamilan di luar nikah. Diharapkan bahwa pemberian dispensasi dalam batas usia pernikahan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, sehingga memberikan kemudahan dan solusi untuk menangani berbagai persoalan yang timbul.¹⁵

Dari judul skripsi yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan tertentu. Perbedaan tersebut terletak pada lokasi penelitian, di mana penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Abu Tolhah dilaksanakan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sementara penelitian penulis menggunakan jenis kepustakaan dan menggunakan dokumen atau arsip dari Pengadilan Agama Ponorogo. Selain itu, perbedaan lainnya adalah penggunaan teori *Sadd Al-Dhari'ah* dalam penelitian ini, sedangkan dalam skripsi Muhammad Abu Tolhah, digunakan aspek yuridis dan sosiologis.

¹⁵ Muhammad Abu Tolhah, "Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan," *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2021), 22.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan. Metode kepustakaan merupakan salah satu bentuk metode penelitian kualitatif di mana lokasi atau tempat pelaksanaan penelitian terfokus pada sumber-sumber di perpustakaan, dokumen, arsip, dan sejenisnya.¹⁶ Metode kepustakaan ini bersifat sebagai studi literatur, yang melibatkan pemeriksaan data primer seperti putusan Pengadilan Agama Ponorogo No 241/Pdt.P/2023/PA.Po, serta data sekunder yang relevan dengan materi penelitian.

Pendekatan penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian normatif dalam hukum islam dimaksudkan untuk mengali, menemukan dan mengembangkan hukum terkait dengan problem-problem keutamaan yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Penelitian ini mengkaji serta menganalisis putusan-putusan mengenai dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo. Pendekatan ini didasarkan pada literatur-literatur terkait dan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-undang No. 16 Tahun 2019 dan Perma No. 5 Tahun 2019.

¹⁶ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2014), 190.

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan dari Pengadilan Agama Ponorogo dengan nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Po.

b. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber data primer dan sekunder:

1) Sumber Data Primer:

Sumber data primer merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari pihak terkait. Dalam konteks penelitian ini, data primer berasal dari keputusan Pengadilan Agama Ponorogo mengenai izin dispensasi nikah, yaitu putusan dengan nomor 241/Pdt.P/PA.Po.

2) Sumber Data Sekunder :

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh peneliti dari sumber yang telah ada sebelumnya. Selain itu, data sekunder berfungsi sebagai tambahan atau pelengkap untuk mendukung data primer. Dalam konteks penelitian ini, sumber data sekunder mencakup informasi yang diambil dari buku-buku, karya ilmiah, dan berbagai sumber lain yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi melibatkan pencarian data mengenai variabel atau aspek tertentu melalui catatan, tulisan, surat kabar, majalah, atau jurnal, yang diperoleh baik dari sumber data primer maupun sumber data sekunder.¹⁷ Pengumpulan data melalui teknik dokumentasi bertujuan untuk mendapatkan informasi yang terkait yang terdapat dalam dokumen-dokumen seperti putusan Pengadilan Agama Ponorogo Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Po, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, karya ilmiah, serta hasil penelitian seperti skripsi, tesis, disertasi, dan penelitian lainnya yang memiliki relevansi atau keterkaitan dengan fokus penelitian ini.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, diterapkan teknik analisis kualitatif yang menghasilkan data secara deskriptif dengan pendekatan berpikir deduktif. Teknik analisis data deskriptif adalah metode analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan menjelaskan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan tanpa bermaksud membuat generalisasi dari temuan penelitian.¹⁸ pendekatan ini digunakan untuk memahami alasan-alasan di balik pengajuan izin dispensasi nikah oleh pemohon dan untuk

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneka Cipta 2002), 234.

¹⁸ Haddy Suprpto, *Metodologi Penelitian Untuk Karya Ilmiah* (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2017), 148.

mengeksplorasi pertimbangan hukum yang menjadi dasar keputusan hakim dalam menangani perkara tersebut.

Pola pikir deduktif merujuk pada pandangan bahwa apa pun yang dianggap benar pada setiap kejadian dalam suatu kelas atau jenis, juga dianggap benar pada semua kejadian yang terjadi pada hal-hal khusus, asalkan hal-hal khusus tersebut benar-benar merupakan bagian atau unsur dari hal-hal umum tersebut.¹⁹ Pendekatan berfikir deduktif dalam metode penelitian ini dimulai dengan menyajikan teori-teori umum yang terkait dengan dispensasi nikah dan *Sadd Al-Dhari'ah*. Selanjutnya, dilakukan penyajian fakta-fakta yang bersifat spesifik dari hasil penelitian terkait penetapan Pengadilan Agama Ponorogo mengenai izin dispensasi nikah untuk anak di bawah umur. Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan yang bersifat khusus berdasarkan temuan tersebut.

5. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk memastikan validitas data dalam penelitian ini, digunakan kriteria kredibilitas, di mana informasi yang disajikan harus memiliki tingkat kebenaran sehingga penelitian kualitatif ini dapat dianggap dapat dipercaya oleh pembaca.

Untuk memverifikasi keabsahan data, peneliti menggunakan metode triangulasi yang melibatkan penggunaan elemen lain di luar data tersebut sebagai pembanding. Dalam proses ini, peneliti memeriksa keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara dengan isi

¹⁹ Ibid., 21.

dokumen, menggunakan berbagai sumber informasi sebagai pembanding. Lebih khusus, peneliti membandingkan data hasil observasi dengan hasil wawancara, juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya, serta mengontraskan dengan naskah putusan permohonan dispensasi nikah Pengadilan Agama Ponorogo. Kesimpulan dari analisis ini menjadi hasil akhir dari penelitian.²⁰

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, penulis mengelompokkan menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang saling berkaitan antara satu sama lain. Sistematika pembahasan tersebut adalah

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas secara menyeluruh mengenai konteks penelitian ini, mencakup latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaatnya, tinjauan pustaka, pendekatan penelitian, dan sistematika pembahasan

BAB II : *SADD AL-DHARI'AH* DAN DISPENSASI NIKAH

Pada bab ini merupakan serangkaian teori yang digunakan untuk menjelaskan objek penelitian. Dalam bab ini di poin pertama akan diungkapkan mengenai konsep *Sadd Al-Dhari'ah* dan Di poin kedua,

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosda Karya 2009), 26.

mengenai dispensasi nikah dan pernikahan dalam Islam, meliputi pengertian pernikahan serta syarat dan rukun pernikahan.

BAB III : ANALISIS *SADD AL-DHARĪ'AH* TERHADAP PUTUSAN NO. 241/Pdt.P/2023/PA.Po TENTANG PENETAPAN PERKARA DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO

Pada bab ini mencakup analisa terhadap seluruh jawaban atau respons terhadap pernyataan masalah yang dijelaskan dalam penelitian ini. Analisis difokuskan pada bagaimana tinjauan *Sadd Al-Dharī'ah* terhadap pertimbangan dan landasan hukum yang diambil oleh hakim, serta implikasi atau dampaknya terhadap permohonan izin dispensasi pernikahan di pengadilan agama ponorogo, setelah putusan hakim pada perkara No. 241/Pdt.P/2023/PA.Po.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dalam pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP *SADD AL-DHARĪ'AH* DAN DISPENSASI NIKAH

A. KONSEP *SADD AL-DHARĪ'AH*

1. Pengertian *Sadd Al-Dharī'ah*

Kata *Sadd Al-Dharī'ah* merupakan bentuk gabungan dari dua kata, yaitu *Saddu* dan *Dharī'ah*. Secara etimologis, kata *Sadd* yang berarti menyumbat atau menutup dan *Dharī'ah* yang berarti sarana mengantarkan sesuatu. Dalam pengertian lain secara lughawi (bahasa), *Dharī'ah* berarti: Jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau ma'nawi, baik atau buruk. Arti lughawi ini mengandung konotasi yang netral tanpa memberikan penilaian kepada hasil perbuatan.¹

Konsep netral ini diangkat oleh Ibn Qayyim dalam merumuskan definisi tentang *Dharī'ah*, yakni:

مَا كَانَ وَصِيْلَةً وَطَرِيْقًا إِلَى الشَّيْءِ

“Apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu.”

Kemudian, Badran memberikan definisi yang cenderung tidak netral terhadap *Dharī'ah*, sebagai berikut:

هِيَ الْمَوْصِلُ إِلَى الشَّيْءِ الْمَمْنُوعِ الْمَشْتَمَلِ عَلَى مَفْسَدَةٍ

¹ Ali Sodikin, *Fiqh dan Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Penerbit Aberanda Publishing 2012), 97.

“Apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang mengandung kerusakan.”

Untuk menempatkannya dalam bahasan sesuai dengan yang dituju, kata *Dhari'ah* itu didahului dengan *Saddu* (سد), yang artinya “menutup” dan *Dhari'ah* (الذريعة) yang artinya jalan, sarana (wasilah) maksudnya adalah “menutup jalan terjadinya kerusakan”. Wahbah Zuhaili menginginkan definisi yang netral, karena itu ia memilih definisi yang dikemukakan oleh Ibn Qayyim di atas. Jadi, menurutnya, bahwa pembatasan pengertian *Dhari'ah* yang bertujuan kepada yang di anjurkan. Oleh sebab itu, menurutnya pengertian *Dhari'ah* lebih baik dikemukakan yang bersifat umum, sehingga *Dhari'ah* mengandung dua pengertian, yaitu yang dilarang, disebut *Sadd Al-Dhari'ah* dan yang dituntut untuk dilaksanakan disebut *Fath Al-Dhari'ah*²

Dapat dikemukakan bahwa sumber ketetapan Hukum terbagi atas dua bagian, yaitu:

- 1) *Maqasid* (tujuan/sasaran), yakni perkara-perkara yang mengandung maslahat atau mafsadat.
- 2) *Wasail* (perantaraan), yaitu jalan/perantaraan yang membawa kepada *maqasid*, dimana Hukumnya mengikuti Hukum dari perbuatan yang menjadi sasarannya (*maqasid*), baik berupa halal atau haram.

Dengan demikian, yang menjadi dasar diterimanya *dharai'i* (jamak dari *Dhari'ah*) sebagai sumber pokok Hukum Islam ialah tinjauan

² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), 424.

terhadap akibat suatu perbuatan. Perbuatan yang menjadi perantara mendapatkan ketetapan Hukum sama dengan perbuatan yang menjadi sasarannya, baik akibat perbuatan itu dikehendaki atau tidak dikehendaki terjadinya. Apabila perbuatan itu mengarah kepada sesuatu yang diperintahkan (*mathlub*), maka ia menjadi *mathlub* (diperintahkan). Sebaliknya, jika perbuatan itu mengarah kepada perbuatan buruk, maka ia menjadi terlarang.³

Dalam pembahasan hukum taklifi tentang “wajib” telah diuraikan tentang hukum melakukan segala sesuatu yang membawa kepada sesuatu dan mendahului suatu perbuatan wajib, yang disebut “*muqaddimah wajib*”. Dari segi bahwa ia adalah washilah (perantara) kepada suatu perbuatan yang dikenai hukum, maka ia *Sadd Al-Dhari’ah*. Oleh karena itu, para penulis dan ulama ushul memasukkan pembahasan tentang *muqaddimah wajib* ke dalam pembahasan tentang *Dhari’ah*; karena sama-sama sebagai perantara kepada sesuatu.⁴

Badran dan Zuhaili membedakan antara *muqaddimah wajib* dengan *Dhari’ah*. Perbedaannya terletak pada ketergantungan perbuatan pokok yang dituju kepada perantara atau washilah. Pada *Dhari’ah*, hukum perbuatan pokok tidak tergantung pada perantara. Meskipun Badran dan Zuhaili mengemukakan adanya perbedaan antara *muqaddimah* dengan *Dhari’ah*, namun keduanya berpendapat bahwa antara *Dhari’ah* dan

³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), 438-439.

⁴ Ibid.

muqaddimah itu mempunyai kesamaan, yaitu samasama sebagai “perantara” untuk sesuatu.⁵

Sebenarnya kalau ingin membedakan di antara keduanya akan lebih tepat kalau dilihat dari segi bentuk perbuatan pokok yang berada di balik perantara itu. Bila perbuatan pokok yang dituju adalah perbuatan yang disuruh, maka washilah-nya disebut *muqaddimah*, sedangkan bila perbuatan pokok yang dituju adalah perbuatan yang dilarang, maka washilah-nya disebut *Dhari’ah*. Karena kita harus menjauhi perbuatan yang dilarang, termasuk washilah-nya, maka bahasan di sini adalah tentang upaya untuk menjauhi washilah, agar terhindar dari perbuatan pokoknya yang dilarang. Oleh karenanya pokok bahasan di sini adalah tentang *Sadd Al-Dhari’ah*. Tentang membuka *Dhari’ah* tidak dibicarakan karena sudah dijelaskan pada pembahasan tentang *muqaddimah* wajib.

Sedangkan secara istilah menurut al-Qarafi *Sadd Al-Dhari’ah* ialah memotong jalan kerusakan (mafsadah) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (mafsadah), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (mafsadah), maka harus dicegah perbuatan tersebut.⁶

Tujuan penetapan hukum secara *Sadd Al-Dhari’ah* ini ialah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan terjadinya kerusakan, atau terhindarnya diri dari kemungkinan perbuatan maksiat. Hal ini sesuai dengan tujuan ini syariat menetapkan perintah-

⁵ Ibid., 425.

⁶ Munadi, *Pengantar Ilmu Usul Fiqih*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2017), 67.

perintah dan menghentikan larangan itu, ada yang dapat dikerjakan secara langsung dan ada pula yang tidak dapat dilaksanakan secara langsung perlu ada hal yang dikerjakan sebelumnya.⁷

Sadd Al-Dhari'ah diartikan sebagai upaya mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya mubah. Larangan itu dimaksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan lain yang dilarang. Tampaknya, metode ini lebih bersifat preventif. Artinya segala sesuatu yang mubah tetapi akan membawa kepada perbuatan yang haram maka hukumnya menjadi haram.⁸

2. Rukun *Dhari'ah*

Muhammad Hasyim Al-Burhani menetapkan rukun *Dhari'ah* kepada tiga, yaitu:

- a. Perkara yang tidak dilarang dengan sendirinya (sebagai perantara wasilah, sarana, atau jalan). Dalam hal ini dibagi menjadi tiga keadaan:
 - 1) Maksud dan tujuan perbuatan itu adalah untuk perbuatan yang lain seperti bai'ul ajal.
 - 2) Maksud dan tujuan perbuatan itu adalah untuk perbuatan itu sendiri seperti mencaci dan mencela sembah orang lain.
 - 3) Perbuatan itu menjadi asas menjadikannya sebagai perantara atau washilah seperti larangan menghentakkan kaki bagi seorang wanita yang ditakutkan akan menampakkan perhiasannya yang tersembunyi.

⁷ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 90.

⁸ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), 142.

- b. Kuatnya tuduhan kepadanya. Inilah yang menjadi penghubung antara washilah kepada perbuatan yang dilarang (*Al-mutawasil ʿilaih*), yaitu adanya tuduhan dan dugaan yang kuat bahwa perbuatan tersebut akan membawa kepada mafsadah.
- c. Terhadap tindakan yang dilarang (*Al-mutawasil ʿilaih*). Para ulama menyebut rukun ketiga ini sebagai *Al mamnuʿ* (tindakan yang dilarang). Oleh karena itu, jika tindakan tersebut tidak dilarang atau dianggap mubah, maka wasilah atau *Dhariʿah* tersebut tidak dilarang menurut hukum.⁹

3. Dasar Hukum *Sadd Al-Dhariʿah*

Pada dasarnya, tidak ada dalil yang jelas dan pasti baik menurut nass maupun ijma' ulama tentang boleh atau tidaknya menggunakan *Sadd Al-Dhariʿah*. Namun demikian, ada beberapa nass yang mengarah kepadanya, baik al-Qur'an maupun al-hadis, juga kaidah fiqh, di antaranya yaitu:

a. Al-Qur'an

Surat al-An'am ayat 108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

Artinya: Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.

⁹ Hifdhotul Munawaroh, "Sadd al-Dzari'at dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer," *Jurnal Ijtihad*, 1 (Juni 2018), 66.

Sebenarnya mencaci dan menghina penyembah selain itu boleh-boleh saja, bahkan jika perlu boleh memeranginya. Namun karena perbuatan mencaci dan menghina itu akan menyebabkan penyembah selain Allah itu akan mencaci Allah, maka perbuatan mencaci dan menghina itu dilarang.

Contoh tersebut terlihat adanya larangan bagi perbuatan dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang, meskipun semula pada dasarnya perbuatan itu hukumnya boleh. Dalam hal ini dasar pemikiran hukumnya bagi ulama adalah bahwa setiap perbuatan mengandung dua sisi yaitu, sisi yang mendorong untuk berbuat, dan sasaran atau tujuan yang menjadi *natījah* (kesimpulan/akibat) dari perbuatan itu. Dengan memandang pada *natījah*-nya, perbuatan itu ada dua bentuk:

- 1) *Natījah*-nya baik. Maka segala sesuatu yang mengarah kepadanya adalah baik dan oleh karenanya dituntut untuk mengerjakannya.
- 2) *Natījah*-nya buruk. Maka segala sesuatu yang mendorong kepadanya adalah juga buruk, dan karenanya dilarang.¹⁰

b. Hadis

من الكبائر شتم الرجل والديه، قالوا: يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أب الرجل فيسب أب الرجل أباه، ويسب أمه فيسب أمه (رواه البخاري ومسلم وأبو داود)

Artinya: Sesungguhnya sebesar-besar dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya. Lalu Rasulullah ditanya,

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, 426-427.

wahai Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang akan melaknat ibu dan bapaknya. Rasulullah menjawab, seseorang yang mencaci maki ayah orang lain, maka ayahnya juga akan dicaci maki orang lain, dan seseorang mencaci maki ibu orang lain, maka orang lain pun akan mencaci ibunya". (HR. Bukhari, Muslim dan Abu Dawud).

Hadits ini melarang menghina atau mencaci orang tua orang lain karena dapat mengakibatkan mereka melakukan hal serupa terhadap orang tua kita.¹¹

c. Kaidah Fikih

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Meninggalkan bahaya kerusakan itu lebih diprioritaskan ketimbang menarik kemaslahatan.

Kaidah ini menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama dihadapkan kepada pilihan antara menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka yang harus dilakukan adalah menolak kemafsadatan. Sebab, dengan menolak kemafsadatan berarti juga meraih kemaslahatan. Sedangkan tujuan hukum Islam, ujungnya adalah meraih kemaslahatan di dunia dan di akhirat.

Adapun secara logika, ketika seseorang membolehkan suatu perbuatan, maka seharusnya ia juga membolehkan segala hal yang akan mengantarkan kepada hal tersebut. Begitupun sebaliknya, jika seseorang melarang suatu perbuatan, iapun melarang segala hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Seperti pendapat Ibn

¹¹ Hifdhotul Munawaroh, Sadd Al-Dzari'at, 66.

Qayyim, bahwa, “ketika Allah melarang suatu hal, maka Allah pun akan melarang dan mencegah segala jalan dan perantara yang bisa mengantarkan kepadanya. Hal itu untuk menguatkan dan menegaskan pelarangan tersebut. Namun jika Allah membolehkan segala jalan dan perantara tersebut, tentu hal ini bertolak belakang dengan pelarangan yang telah ditetapkan”.¹²

4. Kehujjahan *Sadd Al-Dhari'ah*

merupakan sumber pokok Hukum Islam yang dipakai para ulama secara konsensus. Perbedaan pendapat disini hanya terletak pada penentuan kriterianya. Mereka pada prinsipnya tetap sepakat bahwa *Dhari'ah* ini merupakan sumber pokok yang diakui dan berdiri sendiri, Begitu juga *fath Al-Dhari'ah*.¹³

para ulama, yakni Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, *Dhari'ah* adalah salah satu dalil fikih. Mazhab Maliki dan Hambali menerima sepenuhnya *Saddu Al-Dhari'ah* sebagai metode dalam menetapkan hukum. Alasan yang mereka kemukakan adalah firman Allah dalam surat al-An'am (6) ayat 108. Para ulama di kalangan Mazhab Maliki bahkan mengembangkan metode ini dalam berbagai pembahasan fikih dan ushul fikih mereka sehingga bisa diterapkan lebih luas. Imam al-Qarafi (w. 684 H), misalnya, mengembangkan metode ini dalam karyanya *Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq*. Begitu pula Imam al-Syathibi (w. 790 H) yang menguraikan tentang metode ini dalam kitabnya *al-Muwafaqat*.

¹² Ibid., 67-70.

¹³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, 447.

Begitupula Mazhab Hambali, misalnya Ibn Qudamah (w. 62 H) berkata: ”*Dhari’ah* itu dipakai sebagaimana dalil-dalil yang telah kita berikan sebelumnya”. Ibn Taimiyyah (w. 728 H) juga mengatakan bahwa “Sesungguhnya Allah SWT. menutup *Dhari’ah* yang menuju kepada keharaman, bahwasanya Dia mengharamkannya dan melarangnya”. Al-Zarkasyi (w. 772 H) juga berkata: *Dhari’ah* itu diterima menurut kami pada Ushul.¹⁴

Ibn al-Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa *Sadd Al-Dhari’ah* itu adalah seperempat agama. Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah pada keadaan tertentu juga menggunakannya namun menolaknya pada keadaan yang lain.¹⁵ Hanya saja, Imam Syafi’i dan Abu Hanifah tidak menganggapnya sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri, tapi secara implisit termasuk dalam sumber-sumber pokok lain yang diakui, seperti *qiyas* dan *istihsan* yang dipakai mazhab Hanafi yang tidak jauh berbeda dari sumber pokok yang dipakai Imam Syafi’i kecuali dalam hal *Urf*¹⁶

5. Pengelompokan *Dhari’ah*

Dhari’ah dapat dikelompokkan dengan melihat kepada beberapa segi, yaitu:

¹⁴ Hifdhotul Munawaroh, *Sadd Al-Dzari’at*, 73.

¹⁵ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), 169.

¹⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, 448.

a. Dengan melihat kepada akibat (dampak) yang ditimbulkan, Ibn Qayyim membagi *Dhari'ah* kepada empat macam, yaitu:

- 1) Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti membawa dan menimbulkan kerusakan (mafsadah) seperti meminum minuman yang memabukkan yang membawa kepada kerusakan akal.
- 2) *Dhari'ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah (mustahab), namun ditujukan untuk perbuatan yang buruk yang merusak, baik dengan sengaja seperti nikah muhalil, atau tidak sengaja seperti mencaci sembah agama lain.
- 3) *Dhari'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya.
- 4) *Dhari'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan, sedangkan kerusakannya lebih kecil dibanding kebaikannya.¹⁷

b. Dari sisi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, imam Syatibi membagi *Dhari'ah* kepada empat macam, yaitu:

- 1) *Dhari'ah* yang membawa kepada kerusakan yang pasti. Artinya, bila perbuatan *Dhari'ah* itu tidak dihindarkan pasti akan terjadi kerusakan.
- 2) *Dhari'ah* yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya, dengan arti kalau *Dhari'ah* itu dilakukan, maka kemungkinan besar

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, 427-428.

akan timbul kerusakan atau akan dilakukannya perbuatan yang dilarang.

3) *Dhari'ah* yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakannya. Hal ini berarti bila *Dhari'ah* itu tidak dihindarkan sering kali sesudah itu akan mengakibatkan berlangsungnya perbuatan yang terlarang.

4) *Dhari'ah* yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau perbuatan terlarang. Dalam hal ini seandainya perbuatan itu dilakukan, belum tentu akan menimbulkan kerusakan.¹⁸

c. Dilihat dari hukumnya, Al-Qarafi membaginya kepada tiga bagian, yaitu:

1) Sesuatu yang disepakati untuk dilarang, seperti mencaci maki berhala bagi orang yang mengetahui atau menduga keras bahwa penyembah berhala tersebut akan membalas mencaci maki Allah seketika itu pula. Contoh lain adalah larangan menggali sumur di tengah jalan bagi orang yang mengetahui bahwa jalan tersebut biasa dilewati dan akan mencelakakan orang.

2) Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa menjadi jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan yang diharamkan. Contohnya menanam anggur, meskipun ada kemungkinan untuk dijadikan khamar; atau hidup bertetangga meskipun ada kemungkinan terjadi perbuatan zina dengan tetangga.

¹⁸ Ibid.

3) Sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan, seperti memandang perempuan karena bisa menjadi jalan terjadinya zina; dan jual beli berjangka karena khawatir ada unsur riba.¹⁹

B. DISPENSASI NIKAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR TAHUN 1974

1. Pengertian Pernikahan

istilah "nikah" berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح), dan disebutkan bahwa dalam konteks fiqh, kata "nikah" dan "zawaj" digunakan untuk merujuk pada kata perkawinan. Di Indonesia, istilah yang dipergunakan adalah "perkawinan". Saat ini, seringkali terdapat perbedaan terminologi antara pernikahan dan perkawinan, meskipun pada dasarnya, pernikahan dan perkawinan hanya berbeda dalam pemilihan kata saja.²⁰

Secara terminologis pernikahan (nikah) yaitu akad yang membolehkan terjadinya istimta' (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab susuan.²¹

Definisi pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berbunyi "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

¹⁹ Hifdhotul Munawaroh, Sadd Al-Dzari'at, 70-72.

²⁰ Muhammad Yunus samad, "Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam." *Istiqra: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 5.1, 2017, 74.

²¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 4.

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”²².

Landasan hukum pernikahan dalam Agama Islam sebagaimana yang terdapat dalam ayat 32 surat al-Nur yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.²³

Allah SWT tidak menciptakan manusia serupa dengan makhluk lainnya, yang hidup bebas tanpa ada batasan-batasan, hanya mengikuti nafsunya dan berinteraksi atau berhubungan antara lawan jenis tanpa aturan. Namun, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah SWT menetapkan hukum yang sesuai dengan martabat tersebut. Dengan demikian, hubungan antara pria dan wanita diatur dengan hormat melalui kesepakatan dalam bentuk pernikahan.

Perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandangan:

a. Perkawinan dilihat dari segi hukum

Dipandang dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian. Alasan dikatakannya perkawinan merupakan suatu perjanjian adalah karena adanya:

²² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

²³ AL Qur'an, 24: 32.

- 1) Cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu.
- 2) Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya.

b. Segi sosial dari suatu perkawinan

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum, ialah bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak menikah.

c. Pandangan suatu perkawinan dari segi agama

Dalam Agama, perkawinan dianggap sebagai suatu lembaga yang suci.²⁴

2. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun yaitu Sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi suatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.²⁵

Dalam penyelenggaraan pernikahan, harus memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah diatur didalam hukum islam dan Undang-Undang yang berlaku. Jika terdapat unsur atau persyaratan yang lupa

²⁴ Rahmah Maulidia, "Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia," *Skripsi* (Ponorogo: Stain Ponorogo Press, 2011), 61-62.

²⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Prenada Media, 2003), 45-46.

untuk dipenuhi atau sengaja diabaikan, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah.

Menurut jumbuh ulama, rukun perkawinan ada lima, dan masingmasing rukun itu mempunyai syarat-syarat tertentu. Syarat dan rukun tersebut adalah:

a. Syarat-syarat calon suami

- 1) Beragama Islam
- 2) Laki-laki
- 3) Jelas orangnya
- 4) Tidak terdapat halangan perkawinan

b. Syarat-syarat calon istri

- 1) Beragama Islam
- 2) Perempuan
- 3) Jelas orangnya
- 4) Tidak terdapat halangan perkawinan.

c. Syarat-syarat wali nikah

- 1) Laki-laki
- 2) Dewasa
- 3) Mempunyai hak perwalian
- 4) Tidak mendapat halangan perwaliannya²⁶

d. Syarat-syarat saksi nikah

- 1) Minimal dua orang laki-laki

²⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 10.

- 2) Hadir dalam ijab qabul
 - 3) Dapat mengerti maksud akad
 - 4) Islam
 - 5) Dewasa
- e. Syarat-syarat ijab qabul
- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - 2) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
 - 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
 - 4) Antara ijab dan qabul bersambungan
 - 5) Orang yang terikat ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
 - 6) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.²⁷

Berbeda dengan perspektif fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengenal adanya rukun pernikahan. Akan tetapi, hanya memuat hal-hal yang berkenaan dengan syarat-syarat pernikahan.²⁸ Dalam Bab II Pasal 6 ditemukan syarat-syarat perkawinan sebagai berikut:

- 1) Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

²⁷ Ibid.

²⁸ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No/1974 Sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), 67.

- 2) Untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini, salah seorang lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.²⁹

²⁹ Ibid., 67-68.

3. Batas Usia Pernikahan.

Dalam aspek hukum islam (fiqih), tidak ada penetapan mengenai usia minimum untuk menikah bagi laki-laki ataupun perempuan. Dalam riwayat sejarah Islam yang dapat ditemui dalam beberapa catatan Imam Bukhari dan Muslim, dicatat bahwa Rasulullah saw. menikahi Aisyah ketika Aisyah masih di bawah tujuh tahun, dan Aisyah diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika mencapai usia sembilan tahun.³⁰

Beragam perspektif dari ulama fiqih muncul dalam menetapkan batas usia minimal untuk perkawinan seseorang. Dalam buku "Fiqh Perempuan," Hussein Muhammad mengutip pandangan berbeda dari Ibnu Syubrumah, Abu Bakar al-Asham, dan Utsman al-Batti, yang tidak sejalan dengan pandangan mayoritas ulama. Menurut mereka, perkawinan yang dilaksanakan oleh laki-laki dan perempuan di bawah usia tertentu dianggap tidak sah, mereka seharusnya hanya dapat menikah setelah mencapai usia baligh dan memperoleh persetujuan.³¹ Dasar hukum yang digunakan berasal dari Al-Quran, yaitu pada Surah an-Nisa' ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

٦.

Artinya: Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak

³⁰ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018), 48.

³¹ Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 165.

yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.”

4. Dispensasi Nikah

Dispensasi merupakan pengecualian dari norma umum karena terkait dengan kondisi khusus, pembebasan dari larangan atau tanggung jawab tertentu, atau pengecualian dari suatu regulasi. Di Indonesia, jika seorang pria atau wanita bermaksud untuk menikah tetapi belum memenuhi syarat usia, mereka dapat meminta izin khusus untuk menikah, yang dikenal sebagai dispensasi nikah, melalui pengadilan setempat dengan alasan yang sangat mendesak.³² Undang-Undang tidak merinci alasan-alasan yang harus disertakan dalam permohonan dispensasi nikah, sehingga keputusan hakim dalam menghadapi kasus tersebut didasarkan pada penilaian perilaku, sikap, dan pernyataan berupa surat rekomendasi atau pernyataan yang diucapkan oleh para pihak selama persidangan.

Terdapat beberapa landasan hukum yang menjadi dasar pemberian dispensasi dalam pernikahan, antara lain:³³

1. Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, terdapat ketentuan pada Pasal 7 yang menyatakan:

³² Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

³³ Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
 - 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
 - 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
 - 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).
2. Peraturan Mahkamah Agung No. 16 Tahun 2019 pada pasal 16 huruf (h) dalam pemeriksaan, hakim memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan:³⁴
- Memperhatikan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu

³⁴ Peraturan Mahkamah Agung No. 16 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

perempuan dan anak (P2TP2A) atau komisi perlindungan anak indonesia (KPAI/KPAD)

Dalam kehidupan rumah tangga diharapkan dapat terbentuk keluarga yang islami. Dalam membentuk keluarga islami harus mempersiapkan beberapa hal yaitu:

a. Persiapan Ruhiah, Ilmiah dan Jasadiyah

Persiapan secara mental (Ruhiah) dimaksudkan untuk memantapkan langkah menuju kehidupan rumah tangga agar dapat mempersiapkan mental dengan adanya beban-beban, siap menghadapi cobaan kehidupan dan siap menyelesaikan masalah.

Persiapan ilmiah, dimaksudkan untuk mengetahui berbagai seluk beluk hukum, etika dan berbagai aturan berumah tangga. Dalam masyarakat kita banyak terjadi pasangan suami isteri yang memasuki kehidupan keluarga tanpa bekal pengetahuan memadai tentang hukum-hukum kerumah tanggaan.

Persiapan jasadiyah, dimaksudkan agar memiliki kesehatan yang memadai sehingga mampu melaksanakan fungsi diri sebagai suami atau istri secara optimal. Salah satu contohnya adalah kesehatan reproduksi yang merupakan salah satu sisi yang senantiasa harus mendapatkan perhatian bagi suami maupun istri, selain tentu saja kesehatan dalam arti umum dan luas.³⁵

b. Memilih Istri atau Suami Sesuai Kriteria Agama

³⁵ Cahyadi Takariawan, *Pernik-Pernik Rumah Tangga Islami Tatanan dan Peranannya Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Surakarta: Era Adicitra Intermedia, 2011), 45-46.

Islam mengajarkan kepada kaum laki-laki, agar dalam memilih istri mempertimbangkan empat faktor: kekayaan, kecantikan, keturunan dan agama. Hanya saja faktor agama wajib menjadi landasan pemilihan, sebelum pertimbangan tiga faktor lainnya. Begitupun dengan wanita, harus mempertimbangkan dalam memilih atau menerima pinangan calon suami yaitu dengan landasan utamanya adalah faktor agama.

c. Memahami Hakikat Pernikahan Dalam Islam

Pernikahan adalah aqad untuk tidak melakukan pelanggaran, aqad untuk tidak saling menyakiti hati dan perasaan, aqad untuk tidak saling menyakiti badan, aqad untuk lembut dalam perkataan, aqad untuk santun dalam pergaulan, aqad untuk indah dalam penampilan, aqad untuk mesra dalam mengungkapkan keinginan, aqad untuk saling mengembangkan potensi diri, aqad untuk adanya saling keterbukaan yang melegakan, aqad untuk saling menumpahkan kasih sayang, aqad untuk saling merindukan, aqad untuk tidak adanya pemaksaan kehendak, aqad untuk tidak saling membiarkan. Pernikahan juga bermakna aqad untuk menebarkan kebajikan, untuk generasi berkualitas.

d. Persiapan material

Islam telah meletakkan beberapa kewajiban material kepada laki-laki. Untuk itulah kaum laki-laki harus memiliki kesiapan menanggung beban materi dalam kehidupan rumah tangga.

Persiapan materi tidaklah harus dipersepsi sebagai menumpuknya sejumlah kekayaan yang banyak. Akan tetapi lebih kepada kesiapan laki-laki untuk menanggung segala beban ekonomi keluarga. Tidak sedikit kaum laki-laki yang asal dapat menikah, tidak mempertimbangkan faktor beban ekonomi. Dampaknya adalah ketidak siapan untuk menghadapi beban ekonomi rumah tangga.³⁶

e. Persiapan sosial

Persiapan sosial yang dimaksudkan adalah kemampuan berinteraksi dengan masyarakat secara wajar dan optimal. Dalam kehidupan rumah tangga harus ada kemampuan interaksi sosial, sebab lembaga keluarga membuat adanya *mishdaqiyah ijtimaiyyah* (pengakuan sosial). Apabila tidak ada kesiapan sosial dari calon suami maupun calon istri, maka akan terjadi kecanggungan dalam berinteraksi dengan masyarakat.

f. Melaksanakan Pernikahan Sesuai Tuntunan Islam

Pernikahan hedaknya berlangsung sesuai tuntunan syariat, sejak dari terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan, pelaksanaan khitbah hingga pelaksanaan pernikahan. Hal ini penting karena pernikahan islami adalah gerbang memasuki rumah tangga islami, pernikahan yang tidak islami cenderung mengantarkan pelakunya menuju ke rumah tangga yang tidak islami.³⁷

³⁶ Ibid., 51-52.

³⁷ Ibid., 51-55

Dalam perundang-undangan, perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan). Rumusan Pasal ini menggambarkan betapa pentingnya suatu perkawinan bukanlah sekedar menciptakan keluarga bahagia dan kekal menurut ukuran duniawi, lahiriah dan materiil, namun suatu perkawinan yang mencakup aspek bahagia dan kekal menurut ukuran ukhrawi.³⁸

Secara operasional, keluarga bahagia dan kekal yang dicita-citakan oleh Undang-Undang adalah perkawinan yang dimulai dari ketulusan dari masing-masing calon pengantin, diniatkan sebagai ibadah dengan memenuhi seluruh prosedur dan syarat-syarat yang ditetapkan agama, masing-masing pihak telah dewasa, tidak bercerai, hanya satu suami dan satu istri dilaksanakan menurut hukum agamanya.

Sebagaimana dikemukakan diatas, bahwa keluarga bahagia dan kekal yang dicita-citakan Undang-Undang diantaranya adalah masing-masing calon suami dan istri telah dewasa. Karena semakin dewasa calon pengantin, semakin matang fisik dan mantap jiwa

³⁸ Kustini, *Menelusuri Makna Dibalik Fenomena Perkawinan Dibawah Umur dan Perkawinan Tidak tercatat*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013), 9-10.

mental seseorang dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan.³⁹



³⁹ Ibid.

BAB III

ANALISIS *SADD AL-DHARFAH* TERHADAP PUTUSAN NO. 241/Pdt.P/2023/PA.Po TENTANG PENETAPAN PERKARA DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO

A. Deskripsi Putusan No. 241/Pdt.P/2023/PA.Po Tentang Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Ponorogo

Salah satu perkara dispensasi Nikah yang diterima Pengadilan Agama Ponorogo adalah perkara nomor 241/Pdt.p/2023/PA.Po. yang telah terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 23 agustus 2023. Perkara ini ditetapkan pada tanggal 04 september 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 safar 1445 Hijriyyah.

Pemohon dari perkara ini adalah kedua orang tua dari calon mempelai perempuan. Alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin tersebut adalah kekhawatiran pemohon akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yakni munculnya perbuatan maksiat yang melanggar norma agama dan norma susila karena hubungan cinta anaknya yang sudah sangat dekat dan cukup lama. Usia calon mempelai perempuan masih di bawah batas minimal usia perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan yakni berusia 18 tahun. Sedangkan usia calon mempelai laki-laki 22 tahun. Pekerjaan calon suami adalah sebagai penjaga toko dan calon istri asisten rumah tangga.

Dalam penetapan tersebut Hakim bersandar pada kaidah fiqhiyah yang berbunyi *Darul mafasidi muqodamun ala jalbil masalih* yang artinya

mencegah kerusakan atau kemadharatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Kaitannya dengan dikabulkannya permohonan dispensasi Nikah tersebut adalah Hakim lebih mengutamakan menghindari kemadharatan yang lebih besar yakni timbulnya perbuatan maksiat yang melanggar norma agama dan norma susila dengan mengesampingkan ketentuan batas minimal usia pernikahan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1).

Dalam memutuskan atau menetapkan perkara Permohonan Dispensasi Nikah dalam perkara Nomor 241/Pdt.p/2023/PA.Po, Hakim mengedepankan aspek maslahat untuk semua pihak terutama kedua calon mempelai dan sesuai dengan Kriteria sebagaimana pasal 7 ayat (2) terkait alasan sangat mendesak dan bukti-bukti pendukung yang cukup (surat dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan).

B. Analisis *Sadd Al-Dhari'ah* Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan No. 241/Pdt.P/2023/PA.Po Tentang Penetapan Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Ponorogo

Dalam bab ini, penulis menganalisa pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Po Tentang Permohonan Dispensasi Nikah. Dalam memutuskan ataupun menetapkan suatu perkara, Hakim Pengadilan Agama Ponorogo sudah memeriksa dan menangani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai pedoman Hakim untuk menangani suatu perkara, termasuk perkara

permohonan Dispensasi Nikah, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang telah menetapkan ketentuan usia minimum bagi laki-laki dan perempuan untuk menikah, yaitu laki-laki di usia 19 tahun dan perempuan di usia 16 tahun. Namun, terjadi revisi terkait ketentuan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Revisi ini menegaskan bahwa batas usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Penetapan batas usia ini bertujuan agar calon pengantin memiliki kesiapan, baik secara fisik maupun mental saat memasuki kehidupan pernikahan.

Pengadilan Agama memiliki kewenangan dalam mengurus permohonan dispensasi nikah, yang merupakan salah satu aspek dalam bidang pernikahan. Prinsip yang dipegang teguh dalam Undang-Undang Perkawinan adalah pentingnya kedewasaan dalam usia pernikahan, yang berarti bahwa kedua calon pasangan harus memiliki kematangan jiwa dan fisik untuk menjalani ikatan tersebut. Keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan dispensasi nikah menjadi wewenang dari pada Hakim.

Hakim merupakan salah satu predikat yang melekat pada seseorang yang memiliki pekerjaan dengan spesifikasi khusus dalam bidang hukum dan peradilan sehingga banyak bersinggungan dengan masalah mengenai

kebebasan dan keadilan secara legal dalam konteks putusan dalam suatu perkara.¹

Dari data yang didapatkan oleh peneliti yaitu Putusan Pengadilan Agama Ponorogo No. 241/Pdt.P/2023/PA.Po. dapat diketahui bahwa Hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah mempertimbangkan adanya bukti-bukti termasuk keterangan anak, orangtua maupun saksi yang terungkap dalam persidangan dan bukti-bukti tertulis lainnya. Dalam hal mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah, Hakim juga mempunyai pertimbangan dari segi kesiapan fisik maupun mental dari masing-masing calon mempelai termasuk kesiapan fungsi organ reproduksi terutama pada calon mempelai perempuan.²

Sebelum hakim mempertimbangkan hal tersebut, hakim juga memberikan nasihat berkaitan dengan resiko yang timbul dari pernikahan dini dari prespektif pendidikan, kesiapan organ reproduksi, sosial, ekonomi, psikologi, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga bagi anak, sebagaimana amanat dari peraturan mahkamah agung nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili perkara dispensasi nikah.³ Tetapi pemohon dan calon pengantin tetap dalam permohonannya.

Dalam penetapan perkara tersebut, Hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh orang tua calon mempelai perempuan. Pengabulan Hakim tersebut didasari oleh beberapa pertimbangan, yaitu

¹ Intan Rif'atul Hakim, "Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017) 86.

² Putusan Pengadilan Agama Ponorogo No. 241/Pdt.P/2023/PA.Po.

³ Pasal 12 Ayat (1) Dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Nikah.

kekhawatiran orang tua terhadap hubungan anaknya dengan lawan jenis akan semakin terjerumus dalam perbuatan maksiat serta melanggar norma agama dan susila, Majelis hakim juga mempertimbangkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai dasar alasan yang sangat mendesak untuk diberikannya izin pernikahan. Pertimbangan ini ditegaskan dengan merujuk pada prinsip atau kaidah fiqhiyyah, di mana penolakan terhadap kerusakan harus diberikan prioritas dari pada menarik kemaslahatan, maka Hakim mengabulkan permohonan Dispensasi nikah tersebut.⁴

Dalam pertimbangan pertama diatas yakni “kekhawatiran kedua orang tua terhadap hubungan anaknya dengan lawan jenis akan semakin dekat dan akan terjerumus dalam perbuatan maksiat serta melanggar norma agama dan susila”. Memang benar pada keterangan calon pengantin, keduanya sudah lama kenal selama dua tahun dan sering jalan bersama, sebagaimana juga keterangan dari para saksi, bahwa kedua calon pengantin sudah semakin dekat dan sering pergi berdua sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan terlarang, hal tersebut yang menjadi alasan mendesak bagi pemohon untuk menikahkan anaknya walaupun masih dibawah umur.

Dari beberapa keterangan diatas, penulis melakukan analisis dengan menggunakan kajian *Sadd Al-Dhari'ah* Secara umum, *Sadd Al-Dhari'ah* lebih mengutamakan menghindari madharat dari pada mengambil maslahat. Pengakuan terhadap *Dhari'ah* pada dasarnya adalah wasilah/sarana. Yaitu sesuatu yang menjadi jalan bagi yang diharamkan atau yang dihalalkan maka

⁴ Putusan Pengadilan Agama Ponorogo No. 241/Pdt.P/2023/PA.Po.

ditetapkan hukum sarana itu menurut yang ditujunya. Jelasnya: perbuatan yang membawa kearah mubah adalah mubah, perbuatan yang membawa kearah haram adalah haram, dan perbuatan yang menjadi perantara atas terlaksananya perbuatan wajib adalah wajib⁵.

Dalam prinsipnya, *Sadd Al-Dhari'ah* tidak hanya melihat pada niat dan maksud perorangan, tetapi juga melihat pada kemanfaatan umum dan menolak kemafsadatan yang bersifat umum. Kaitannya dengan penelitian ini, Hakim Pengadilan Agama Ponorogo mengabulkan permohonan Dispensasi Nikah, karena madharat yang ditimbulkan akan lebih besar jika permohonan tersebut tidak dikabulkan. Meskipun jika permohonan tersebut dikabulkan juga akan menimbulkan beberapa dampak negatif pada keberlangsungan rumah tangga kedua mempelai, seperti:

1. Kehamilan prematur (*prematur pregnancy*) membawa akibat yang berbahaya, baik bagi ibu muda dan juga bayinya yaitu ketika pada proses persalinan.
2. Kematian ibu (*maternal mortality*) resiko kesehatan pada ibu yang muda juga tidak kalah besarnya dibandingkan bayi yang dikandungnya. Persalinan yang berujung pada kematian merupakan faktor paling dominan dalam kematian gadis anatar usia 15-19 tahun di seantero dunia⁶
3. Problem kesehatan (*health problems*)
 - a. Kekurangan nutrisi (*malnourished*) di negara-negara berkembang, pada umumnya tingkat rata-rata konsumsi makanan pada ibu hamil dan

⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014), 467.

⁶ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), 79-90.

menyusui berada jauh di bawah rata-rata kaum laki-laki. Praktik-paratik tradisi termasuk tabu yang berkenaan dengan gizi mengakibatkan perempuan hamil tidak mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan sehingga menderita kekurangan zat besi dan protein

- b. Mistik dalam pengobatan tradisional kurangnya pengetahuan dasar mengenai fungsi tubuh manusia dapat mengakibatkan diambilnya kesimpulan yang tidak logis apabila muncul suatu penyakit, khususnya bila seorang ibu atau bayinya meninggal. Dikelilingi oleh mitos dan tahayul, suatu kondisi penyakit yang sederhana dapat dijelaskan secara lebih mengerikan, misalnya merupakan gangguan roh halus yang jahat atau pertanda buruk.
- c. Hubungan seksual yang tidak aman.
- d. Tidak berpendidikan (*no education*) hampir bisa dipastikan, pengantin kanak-kanak adalah generasi putus sekolah. Kesempatan mereka untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi menjadi terkebiri bahkan tidak sedikit pula yang tidak menyelesaikan bangku pendidikan dasar. Akibatnya, banyak diantara mereka yang buta akasara (*illiterate*).
- e. Kekerasan dalam rumah tangga (*abuse and violence*) Gadis-gadis muda yang dinikahkan di usia dini lazimnya besuamikan pria yang berusia jauh lebih tua dari dirinya. Akibatnya hampir selalu muncul problem komunikasi keluarga diantara keduanya.
- f. Trauma psikologi, gadis kecil yang melahirkan bayi merupakan suatu hal yang telah lama dielakkan oleh dunia kedokteran. Situasi ini sangat

traumatik bagi sang ibu muda, karena mencabut masa tumbuh kembangnya.⁷

Berdasarkan keterangan diatas, akibat yang ditimbulkan dari pernikahan dini memang ada beberapa dampak buruk atau madharatnya, tetapi tidak semua pernikahan dini akan berdampak hal tersebut, hanya kemungkinan akan terjadi hal tersebut. maka berdasarkan analisis *Sadd Al-Dhari'ah* pertimbangan Hakim pada putusan No. 241/Pdt.p/2023/PA.Po sudah sesuai dengan konsep *Sadd Al-Dhari'ah*, yaitu untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan terjadinya kerusakan atau terhindarnya diri dari kemungkinan perbuatan maksiat. suatu perbuatan yang menjadi perantara (*Al-Dhari'ah*) kepada suatu kerusakan harus dicegah atau ditutup. Perbuatan ini termasuk dalam kategori *Dhari'ah* yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakannya. Hal ini berarti bila *Dhari'ah* itu tidak dihindarkan sering kali sesudah itu akan mengakibatkan berlangsungnya perbuatan yang terlarang.⁸

Pertimbangan majelis hakim selanjutnya yang menjadi alasan dikabulkannya putusan No. 241/Pdt.P/2023/PA.Po yang berbunyi “mempertimbangkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai dasar alasan yang sangat mendesak untuk diberikannya izin pernikahan. Pertimbangan ini ditegaskan dengan merujuk pada prinsip atau kaidah fiqhiyyah, di mana penolakan terhadap kerusakan harus diberikan prioritas dari pada menarik kemaslahatan”. Dalam pasal 7 ayat (2) memang

⁷ Ibid.

⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, 473.

secara tegas Undang-Undang tersebut memberikan fleksibilitas dalam keadaan darurat yang memaksa pelaksanaan pernikahan meskipun calon pengantin masih di bawah umur. Dalam situasi tersebut, calon pengantin berhak mengajukan permohonan izin dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama setempat.

Pernikahan pada usia dini atau di bawah umur merupakan permasalahan yang kompleks. Di satu sisi, norma yang berlaku di Indonesia tidak mendukung adanya pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini, tetapi di sisi lain, Undang-undang memberikan kemungkinan terjadinya situasi yang berbeda. Maka majelis hakim. Dalam membuat keputusan, harus memilih satu dari dua risiko tersebut yang paling minim dengan berpegang pada dasar hukum, prosedur, dan metode yang sesuai, sehingga putusan yang diambil dapat bersifat benar, adil, dan sesuai dengan tuntutan syariat islam.

Dari fakta hukum dalam putusan diatas, calon pengantin perempuan masih berumur 18 tahun 4 bulan dan tidak sedang hamil atau pernah melakukan hubungan suami istri, tetapi di takutkan terjadinya pelanggaran norma agama seperti perzinahan.⁹ Hal ini yang menjadi alasan sangat mendesak bagi pemohon untuk segera menikahkan anaknya yang mana ini juga menjadi alasan majelis hakim untuk menjadikan pertimbangan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai dasar alasan yang sangat mendesak untuk diberikannya izin pernikahan,

⁹ Putusan Pengadilan Agama Ponorogo No. 241/Pdt.P/2023/PA.Po.

dengan merujuk pada prinsip atau kaidah fihiyyah, di mana penolakan terhadap kerusakan harus diberikan prioritas dari pada menarik kemaslahatan.

Dalam penjelasan pasal 7 ayat 2 Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Dan Yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.¹⁰

Sebagaimana yang didapati oleh penulis terkait surat keterangan dari tenaga kesehatan pada putusan No. 241/Pdt.P/2023/PA.Po yaitu surat yang dikeluarkan oleh dinas sosial dan bidang P3A dengan kode P.10 dinyatakan layak dan tidak mendesak untuk diberikan dispensasi nikah. Menurut hakim surat tersebut sudah memenuhi unsur alasan sangat mendesak karena dalam kriteria dinas sosial dan bidang P3A ada empat klasifikasi keterangan dalam hal permohonan surat rekomendasi yaitu:

1. Layak dan Mendesak dengan keterangan: calon pengantin perempuan hamil, calon pengantin laki-laki berusia dibawah atau diatas 19 tahun dan sudah bekerja.
2. Layak dan Tidak Mendesak dengan keterangan: calon pengantin perempuan tidak hamil, calon pengantin laki-laki berusia dibawah atau diatas 19 tahun dan sudah bekerja.
3. Tidak Layak dan Mendesak dengan keterangan: kedua calon pengantin usianya dibawah 19 tahun belum bekerja atau calon pengantin laki-laki hendak bekerja diluar negeri, dan calon pengantin perempuan hamil.
4. Tidak Layak dan Tidak Mendesak dengan keterangan: kedua calon pengantin usianya dibawah 19 tahun belum bekerja atau calon pengantin

¹⁰ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019.

perempuan hendak bekerja diluar negeri, calon pengantin perempuan tidak hamil.¹¹

Dari fakta hukum dan keterangan diatas Hakim Pengadilan Agama Ponorogo sudah komperhensif dalam mengambil keputusan pada permohonan dispensasi nikah tersebut, karena jika dilihat dari Fakta yang terjadi menunjukkan adanya masalah atau alasan yang sangat mendesak, seperti terdapat kekhawatiran terkait perbuatan yang mengarah kepada pelanggaran norma agama, Ditambah lagi kedua calon pengantin sudah lama kenal selama dua tahun dan sering jalan bersama, sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, seperti perzinahan. Yang mana ini dirasa sudah memenuhi alasan sangat mendesak sebagaimana penjelasan dalam pasal 7 ayat 2.

Terdapat kaidah fiqhiyyah yang dijadikan dasar *Sadd Al-Dharī'ah* sebagai metode istinbath hukum dan sebagai petunjuk (dalil), yaitu:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (maslahah)

Dari sudut pandang maslahat ada beberapa hal yang dapat dikatagorikan sebagai kemaslahatan yang terkandung dari pernikahan dini. Beberapa kemaslahatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menjauhkan dari perilaku zina

Banyak dikalangan masyarakat saat ini terpengaruh terhadap pergaulan bebas, tidak luput dari kalangan anak-anak ataupun remaja.

2. Perlindungan Terhadap kehormatan

¹¹ Aida Fitriana Miyasari, Hasil Wawancara, Ponorogo, 10 Januari 2024.

Kehormatan merupakan salah satu aspek kebutuhan pokok manusia menurut ajaran Islam. Wanita yang sering jalan bersama pria yang bukan mahramnya kalau tidak segera dinikahkan akan berdampak pada hilangnya kehormatan diri dan keluarganya.¹²

Penulis menganalisis lebih rinci mengenai pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam mengabulkan Permohonan Dispensasi nikah dalam perkara Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Po jika dikaitkan dengan kajian Hukum Islam yang berkaitan dengan *Sadd Al-Dhari'ah*.

Sadd Al-Dhari'ah merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum dalam Islam. Pada prinsipnya, *Sadd Al-Dhari'ah* menutup pintu terjadinya kemadharatan. Maksudnya menghambat atau menghalangi semua jalan yang menuju kepada kerusakan. *Sadd Al-Dhari'ah* diartikan sebagai upaya Hakim sebagai mujtahid untuk menemukan ketetapan Hukum, yakni untuk menetapkan permohonan Dispensasi nikah tersebut. *Sadd Al-Dhari'ah* merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum (*istinbath al-hukm*) dalam Islam.¹³ pertimbangan Hakim pada putusan No. 241/Pdt.P/2023/PA.Po, yang berbunyi "Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada meraih kebaikan (maslahah)". Menurut tinjauan *Sadd Al-Dhari'ah* pertimbangan tersebut tepat sebagai pertimbangan untuk diberikanya

¹² Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), 79-90.

¹³ Munawaroh, *Hifdhotul. Sadd Al-Dzari'at*, 67.

dispensasi nikah. Maka dua pertimbangan hakim tersebut sesuai dengan konsep *Sadd Al-Dhari'ah* yang pada prinsipnya menutup semua yang menjadi jalan (*Dhari'ah*) kepada kerusakan.

Jika dilihat Dari sisi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Perbuatan ini termasuk dalam kategori *Dhari'ah* yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakannya. Hal ini berarti bila *Dhari'ah* itu tidak dihindarkan sering kali sesudah itu akan mengakibatkan berlangsungnya perbuatan yang terlarang.

C. Analisis *Sadd Al-Dhari'ah* Terhadap Implikasi Dari Dikabulkannya Permohonan Dispensasi Nikah Pada Putusan No 241/Pdt.P/2023/PA.Po Tentang Penetapan Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Ponorogo

Pada prinsipnya, dalam hukum islam tidak ada aturan baku mengenai usia menikah. Sehingga diperbolehkan jika calon pengantin telah dianggap mampu dan siap untuk menikah. Namun, hukum islam telah menetapkan syarat perkawinan yaitu seseorang harus telah mencapai 'aqil dan baligh.¹⁴

Dengan menganut pandangan Imam Syafi'i, perkawinan diperbolehkan berdasarkan dilihat dari usia baligh, namun dalam realitanya Hukum Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sejalan dengan konsep Ibn Qayyim al-Jawziyyah yang mengharuskan adanya ketentuan usia yang telah ditetapkan serta persetujuan dari wanita. Ibn Qayyim al-Jawziyyah, dengan kata lain masih membolehkan adanya praktek

¹⁴ Alifia Wahyuni, dkk, "Pernikahan Dini Menurut Prespektif Madzhab Imam Syafi'I", Jurnal: *Imtiyaz*, 1 (2020), hlm 4-6.

perkawinan di bawah umur. Padahal kematangan umur dari pasangan sangat diperlukan untuk menjaga keutuhan sebuah rumah tangga. Ibn Qayyim meyakini bahwa maksud ditaklifkannya hukum ialah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan bagi manusia. Oleh karena itu implementasi hukum berdasarkan pada maslahat.¹⁵

Pemberian dispensasi nikah kepada pasangan yang belum mencapai batas minimal usia untuk melangsungkan pernikahan akan berdampak positif maupun negatif. Khususnya pada Penetapan yang diambil dalam penelitian ini yakni dalam Penetapan No. 241/Pdt.P/2023/PA.Po. Adapun implikasi atau dampak negatif yang ditimbulkan dari ditetapkannya permohonan ini adalah setelah disahkannya pernikahan tersebut, dalam kehidupan rumah tangga kedua mempelai tidak jarang terjadi pertengkaran yang disebabkan karena faktor ekonomi dan perbedaan pendapat. Hal ini dikarenakan mereka belum mampu berpikir secara dewasa dalam menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga terutama dari pihak istri. Hal ini menunjukkan bahwa mereka belum cukup matang secara mental.

Sedangkan dampak positif yang ditimbulkan dari Penetapan permohonan dispensasi nikah dalam Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Po adalah terhindarnya anak pemohon dari perbuatan maksiat dan timbulnya fitnah akibat dari hubungan keduanya yang sudah sangat dekat dan cukup lama. Dengan adanya pemberian izin dispensasi nikah dari Hakim akan menjadikan kedua calon mempelai menjadi berhak untuk melangsungkan

¹⁵ A. Hasyim Nawawie, "Pandangan Ibn Qayyim Al-Jawziyyah Tentang Persetujuan Anak Gadis Dalam Perkawinannya", Jurnal: *Pemikiran Keislaman*, 1 (2012), 17.

pernikahan meskipun menyimpang dari ketentuan umur untuk melangsungkan pernikahan menurut Undang-Undang.

Dalam putusan tersebut, Hakim menilai jika permohonan tersebut tidak dikabulkan, maka dikhawatirkan akan semakin menimbulkan madharat yang lebih besar. Hakim lebih mengutamakan menghindari madharat dari pada mengambil masalah. Karena akan menimbulkan madharat lebih besar jika lebih mengutamakan pengambilan masalah. Keputusan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan ditinjau dari konsep *Sadd Al-Dhari'ah* sudah relevan karena dengan melihat fakta hukum pada putusan tersebut menunjukkan adanya masalah atau alasan yang sangat mendesak, yaitu terdapat kekhawatiran terkait perbuatan anak pemohon yang mengarah kepada pelanggaran norma agama.

Analisis terkait dengan implikasi selanjutnya terhadap dikabulkannya permohonan tersebut adalah putusan tersebut akan memiliki peluang atau kesempatan menjadi yurisprudensi, dan apabila hal tersebut terjadi, maka dapat menjadi pertimbangan Hakim selanjutnya dengan kasus hukum yang sama, Karena yurisprudensi merupakan keputusan hakim terdahulu mengenai masalah atau perkara yang sama yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh para hakim¹⁶.

Dalam putusan diatas, apabila menjadi yurisprudensi berimplikasi pada idealnya suatu pernikahan yang di putus dengan dasar yurisprudensi tersebut. Karena putusan Hakim tersebut didasari oleh interpretasi terhadap

¹⁶ Adi Rizka Permana, "Peran Yurisprudensi Dalam Membangun Hukum Nasional Di Indonesia," *Khazanah Multi Disiplin*, 2 (2021), 74

penjelasan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No.16 Tahun 2019, yang berbunyi: "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Dan Yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.¹⁷

dalam hal ini putusan No.241/Pdt.P/2023/PA.Po. bertolak belakang dengan komitmen pengadilan agama ponorogo sebagaimana pertimbangan permohonan dispensasi nikah pada putusan sebelumnya No. 240/Pdt.P/2023/PA.Po. yang menyatakan "Menimbang, bahwa penolakan perkara ini sekaligus sebagai Upaya Pengadilan Agama Ponorogo dalam rangka mendukung program Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk mencegah perkawinan anak di Kabupaten Ponorogo dan mewujudkan Kabupaten Ponorogo "Zero perkawinan anak".¹⁸ Hakim dalam hal ini mengesampingkan adanya komitmen tersebut karena secara hukum apabila ada norma atau peraturan yang lebih tinggi secara hirarki maka norma atau peraturan yang paling tinggilah yang digunakan.

kaitanya dengan penelitian ini dalam konsep *Sadd Al-Dhari'ah* sebisa mungkin dapat menghindari madharat. *Sadd Al-Dhari'ah* membawa kepada perbuatan haram maka hukumnya menjadi haram. Jika dimasukkan kedalam

¹⁷ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019.

¹⁸ Putusan Pengadilan Agama Ponorogo No. 240/Pdt.P/2023/PA.Po.

pengelompokan *Sadd Al-Dhari'ah* dilihat dari sisi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, penetapan Hakim tersebut termasuk dalam perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan.¹⁹

Dalam penetapan tersebut Hakim berusaha meminimalkan kemafsadatan dengan mengabulkan permohonan tersebut meskipun akan tetap menimbulkan kemafsadatan. Misalnya terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga karena belum tercukupinya batas minimal usia perkawinan pada calon mempelai. Akan tetapi Hakim menilai jika permohonan Dispensasi Nikah tersebut ditolak akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar yakni timbulnya perbuatan maksiat dan fitnah karena hubungan keduanya sudah sangat dekat.

Sedangkan dampak positif yang ditimbulkan dari Penetapan permohonan dispensasi nikah khususnya dalam Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Po adalah terhindarnya para pemohon dari perbuatan maksiat dan timbulnya fitnah akibat dari hubungan keduanya yang sudah sangat dekat dan cukup lama. Dengan adanya pemberian izin dispensasi nikah dari Hakim akan menjadikan kedua calon mempelai menjadi berhak untuk melangsungkan pernikahan meskipun menyimpang dari ketentuan umur untuk melangsungkan pernikahan dalam Undang-Undang. Hakim menilai jika permohonan tersebut tidak dikabulkan, maka dikhawatirkan akan semakin menimbulkan madharat yang lebih besar. Hakim lebih

¹⁹ Hifdhotul Munawaroh, *Sadd Al-Dzari'at*, 70.

mengutamakan menghindari madharat dari pada mengambil maslahat. Karena akan menimbulkan madharat lebih besar jika lebih mengutamakan pengambilan maslahat. Dalam konsep *Sadd Al-Dhari'ah* sebisa mungkin dapat menghindari madharat. Metode *Sadd Al-Dhari'ah* lebih bersifat preventif. Artinya segala sesuatu yang mubah tetapi akan membawa kepada perbuatan haram maka hukumnya menjadi haram.²⁰ Dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah tersebut, Hakim mencegah terjadinya kerusakan yakni perbuatan maksiat dan timbulnya fitnah.



²⁰ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), 142.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan Hakim pada putusan No.241/Pdt.p/PA.Po sudah sesuai dengan metode *Sadd Al- Dhari'ah*. Terbukti dalam konteks permohonan tersebut, Hakim menggunakan metode penetapan Hukum *Sadd Al- Dhari'ah*, yaitu Hakim lebih memprioritaskan dalam menghindari potensi madharat yang lebih besar, terutama yang terkait dengan kekhawatiran orang tua dari kedua calon mempelai terhadap kemungkinan terjerumusnya anak mereka dalam perbuatan maksiat akibat hubungan keduanya yang sudah berlangsung cukup lama.
2. Implikasi dari penetapan Hakim tersebut dapat menimbulkan dampak positif, yaitu terhindarnya calon mempelai dari perbuatan maksiat dan menjadi sah untuk melangsungkan pernikahan, karena putusan Hakim tersebut sebagai *Sadd Dhari'ah* atau menutup jalan yang berupa larangan-larangan kedua calon mempelai dalam melangsungkan pernikahan. Walaupun demikian, tidak dapat dipungkiri kemungkinan terjadinya konflik yang seringkali muncul karena mereka belum matang dalam menghadapi permasalahan dalam kehidupan pernikahan.

B. Saran-saran

Berdasarkan uraian diatas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Hakim, diharapkan dalam pengabulan permohonan Dispensasi Nikah, sebaiknya mempertimbangkan kesiapan kedua calon mempelai secara keseluruhan untuk meminimalkan kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam kehidupan rumah tangga. Dan dalam menetapkan permohonan Dispensasi Nikah alangkah baiknya Hakim lebih memperketat lagi alasan pengajuan Dispensasi Nikah, agar tujuan dari dinaikkannya batas usia nikah terealisasikan sebagaimana amanat Undang-Undang No 16 tahun 2019 yakni pada pasal 7 ayat 1.
2. Bagi masyarakat, diharapkan hendaknya melakukan pengawasan yang maksimal kepada anak-anaknya agar terhindar dari perbuatan yang melanggar norma agama dan susila. Karena keluarga merupakan peranan terpenting terhadap perkembangan anak baik fisik maupun mental.
3. Bagi generasi muda, diharapkan Sebagai generasi penerus bangsa sebaiknya anak muda harus semangat untuk belajar dan menempuh jenjang pendidikan setinggi-tingginya. Menghindari pengaruh buruk lingkungan agar terhindar dari praktik pernikahan dini dan memikirkan serta mempersiapkan secara matang sebelum melangsungkan pernikahan agar nantinya tidak terjadi penyesalan.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hendaknya melakukan penelitian yang lebih dalam lagi, Yakni dari perspektif atau sudut pandang lain. Sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta. 2002.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah. 2013.
- Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2018.
- Candrawati, Siti Dalilah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.
- Djamali, Abdul. *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsersium Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2002.
- Hanafi, Yusuf. *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Child Marriage: Prespektif Fikih Islam, HAM Internasional, dan UU Nasional*. Bandung: Mandar Maju. 2011.
- Kustini. *Menelusuri Makna Dibalik Fenomena Perkawinan Dibawah Umur dan Perkawinan Tidak tercatat*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2013.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2009.
- Muhammad, Hussein. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: IRCiSoD. 2019.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruz Media. 2014.
- Sodiqin, Ali. *Fiqh dan Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Penerbit Beranda Publishing. 2012.
- Suprpto, Haddy. *Metodologi Penelitian Untuk Karya Ilmiah*. Yogyakarta: Gosyen Publishing. 2017.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras. 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan Nasional*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul fiqh 2*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 2001.

Takariawan, Cahyadi. *Pernik-Pernik Rumah Tangga Islami Tataan dan Peranannya Dalam Kehidupan Masyarakat*. Surakarta: Era Adi Citra Intermedia. 2011.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2014.

Referensi Artikel Ilmiah:

Munawaroh, Hifdhotul. "Sadd al-Dzari'at dan Aplikasinya pada permasalahan Fiqih Kontemporer." *Ijtihad*, Vol.12. No.1 (2018), 63-84.

Nawawie, Hasyim. "Pandangan Ibn Qayyim al-Jawziyyah tentang Persetujuan Anak Gadis dalam Perkawinannya." *Jurnal Pemikiran Keislaman*, Vol. 23. No.1 (2012), 17.

Samad, Muhammad Yunus. "Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam." *Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, Vol. 5. No.1 (2017), 74.

Wahyuni, Alifia. "Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi'i." *Jurnal Imtiyaz* Vol. 4. No.1 (2020), 4-6.

Refrensi Skripsi, Tesis dan Disertasi

Abu Tolhah, Muhammad. "Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan." *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah. 2021.

Hakim, Intan Rif'atul. "Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016." *Skripsi*, Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2017.

Indah Sari, Yennita. "Penolakan Dispensasi Kawin Tahun 2017 Dalam Perspektif UU No. 48 Tahun 2009 Dan UU No. 23 Tahun 2002 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ponorogo)." *Skripsi*, IAIN Ponorogo. 2018.

Mahardika Putra Diantoni, Ikko. "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tentang Dispensasi Nikah (Studi Penetapan No. 0241/Pdt.P/2016/PA. Kab. Kdr)." *Skripsi*, UIN Sunan Ampel. 2018.

Maulidia, Rahmah. "Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia." *Skripsi*, Stain Ponorogo. 2011.

Refrensi Peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin.